
**KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.02.02.55.551.07.23.21**

**TENTANG
RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
PANGAN OLAHAN
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN
OLAHAN**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan pada tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024;
- MENINGAT** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 - e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 - f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
 - h. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - i. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- j. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2023

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Pangan Olahan
Badan POM RI



Ema Setyawati
Ema Setyawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.02.02.55.551.07.23.21
TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

RENCANA KINERJA

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
PANGAN OLAHAN TAHUN 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku Usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase PKP/fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman	74
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku Usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	87
Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTTP (dari jumlah kab/kota yang diintervensi)	40
Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah	380
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	96

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan	Jumlah PKP/fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	260
Meningkatkan pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan	Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	4,65
Meningkatkan koordinasi dengan pemda dan stakeholder dalam pengawasan Makanan	Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	574
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Makanan	Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan (kumulatif)	900
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Makanan	Tingkat efektivitas KIE Makanan	96,68
Meningkatkan peran aktif UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai Pedoman	90
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks RB Dit PMPUPO	92,6
Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPUPO	87
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Dit. PMPUPO yang optimal	3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPUPO	94

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Pangan Olahan
Badan POM RI



Ema Setyawati